



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/104/B.III/HK/2012

ABOUT

ESTABLISHMENT OF STANDARD UNIT PRICE OF ACADEMIC DRAFTING ACTIVITY LEGISLATION DRAFTING REGULATION DRAFTING-LEGISLATION YEAR 2012

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, yang dikelola/dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Harga atas Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Penyusunan Naskah Akademik untuk kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik pada kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/104/B.III/HK/2012
 TANGGAL : 7.2.2012

**RINCIAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	HONORARIUM	Honorarium Tim Ahli/ Tenaga Legal Drafter - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota - Tenaga Pembantu	Org/ Penyusunan NA Org/ Penyusunan NA Org/ Penyusunan NA Org/ Penyusunan NA Org/ Penyusunan NA	5.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 2.500.000,- sd 4.000.000,- 2.000.000,-	Honorarium diberikan untuk setiap Naskah Akademik Raperda yang dibuat.
2.	Biaya Operasional Tim Ahli/Legal Drafter Penyusunan Naskah Akademik	- Sewa Telekomunikasi - Transportasi Lokal - Sewa Kendaraan - Internet	Bln Lumpsum hari Jam	1.500.000,- 1.500.000,- sd 2.500.000,- 400.000,- 5.000,-	
3.	Biaya Penunjang Tim Ahli/Legal Drafter Penyusunan Naskah Akademik	- Sewa Kamera - Sewa Komputer - Sewa Printer - Sewa Laptop - Sewa LCD - Pembelian Literatur/Pustaka	Bln Bln Bln Buah Buah Buah	250.000,- 500.000,- 300.000,- 300.000,- 500.000,- 200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.